

ABSTRAK PERATURAN

STANDAR BIAYA KELUARAN - TAHUN ANGGARAN 2023

2022

PERMENKEU RI NOMOR 151/PMK.02/2022 TANGGAL 25 Oktober 2022 (BN TAHUN 2022 NO. 1106)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023.

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.02/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2023.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), PP 90 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No.152, TLN No.5178), Perpres RI 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu RI 71/PMK.02/2013 (BN Tahun 2013 No.537) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI 232/PMK.02/2020 (BN Tahun 2020 No.1680), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 141/PMK.01/2022 (BN Tahun 2022 No. 954) .

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2023 yang selanjutnya disingkat SBK adalah besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan keluaran Tahun Anggaran 2023. SBK meliputi: SBK Umum dan SBK Khusus. SBK Umum sebagaimana merupakan SBK yang berlaku untuk beberapa/ seluruh kementerian negara/lembaga yang dikelompokkan menjadi SBK Perencanaan dan Penganggaran, SBK Laporan Kinerja, SBK Pendidikan dan Pelatihan, SBK Audit Kinerja, SBK Dokumen Rancangan Standar Nasional Indonesia 3 (RSNI3), SBK Pemantauan dan Evaluasi, SBK Penelitian, SBK Peraturan Menteri/Lembaga, Peraturan Presiden, SBK Peraturan Pemerintah, SBK Rancangan Undang-Undang, SBK Sosialisasi, SBK Kehumasan dan Informasi. SBK berfungsi sebagai batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga untuk Tahun Anggaran 2023, referensi penyusunan prakiraan maju, bahan penghitungan pagu indikatif kementerian negara/lembaga Tahun Anggaran 2024, dan/atau referensi penyusunan SBK untuk keluaran sejenis pada kementerian negara/lembaga yang berbeda.

CATATAN : - Peraturan Menteri mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 25 Oktober 2022 dan diundangkan pada tanggal 1 November 2022.

- Lampiran: halaman 6-114.